



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
10. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 77).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas Soasio, Puskesmas Tomalou, Puskesmas Rawat Inap Ome, Puskesmas Rawat Inap Galala, Puskesmas Akelamo, Puskesmas Rawat Inap Payahe dan Puskesmas Lifofa.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Soasio, Puskesmas Tomalou, Puskesmas Rawat Inap Ome, Puskesmas Rawat Inap Galala, Puskesmas Akelamo, Puskesmas Rawat Inap Payahe dan Puskesmas Lifofa.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD Puskesmas Soasio mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore dan Tidore Timur dan berkedudukan di Kecamatan Tidore.
  - b. UPTD Puskesmas Tomalou berkedudukan di Kecamatan Tidore Selatan.
  - c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome berkedudukan di Kecamatan Tidore Utara.
  - d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala berkedudukan di Kecamatan Oba Utara.

- e. UPTD Puskesmas Akelamo berkedudukan di Kecamatan Oba Tengah.
- f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe berkedudukan di Kecamatan Oba.
- g. UPTD Puskesmas Lifofa berkedudukan di Kecamatan Oba Selatan.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Kedudukan

##### Pasal 3

UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dan administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dan secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat.

#### Tugas Pokok

##### Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan.

#### Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kesehatan yang meliputi pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- b. Melakukan bimbingan dan pembinaan program kesehatan yang meliputi pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang meliputi pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- d. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama dan lanjutan tingkat I

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama  
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan puskesmas.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas:

- a. Mengelola kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Puskesmas

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan fungsional pada Pusksmas meliputi :

- a. Dokter Umum;
- b. Dokter Gigi;
- c. Bidan Koordinator;
- d. Bidan;

- e. Bidan Desa;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Nutrisionis
- i. Sanitarian;
- j. Juru Obat/ Asisten Apoteker.

#### Pasal 10

Dokter umum mempunyai tugas pokok mengusahakan agar fungsi Puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen;
- b. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada penderita dan dalam rangka rujukan menerima konsultasi;
- c. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 11

Dokter gigi mempunyai tugas pokok mengusahakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja puskesmas berjalan dengan baik, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja puskesmas secara teratur;
- b. Supervisi dan bimbingan teknis pada perawat gigi di puskesmas tersebut;
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan gigi pada penderita dan masyarakat diwilayah kerjanya.

#### Pasal 12

Bidan koordinator mempunyai tugas membina bidan diwilayah kerjanya dalam bidang klinis profesi bidan dan manajemen program KIA dan KB, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melakukan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi program KIA terhadap bidan di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan pelayanan KIA dan KB;
- c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan dalam bidang KIA dan KB.

#### Pasal 13

Bidan mempunyai tugas menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan pelayanan KIA dan KB;

- b. Melaksanakan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pra nikah;
- c. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan persalinan yang diberikan.

#### Pasal 14

Bidan desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan puskesmas di desa wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah-rumah, menangani persalinan, pemberian kontrasepsi dan pengayoman medis keluarga berencana;
- b. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi;
- c. Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke Puskesmas dan apabila dalam keadaan darurat dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.

#### Pasal 15

Perawat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengobatan jalan, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Memeriksa dan mengobati penderita penyakit menular secara pasif;
- b. Mengadakan surveillance penyakit menular;
- c. Pengobatan sementara penderita jiwa dan penyuluhan kesehatan jiwa;
- d. Membantu kepala puskesmas melakukan kegiatan fungsi manajemen puskesmas dalam bidang pengobatan.

#### Pasal 16

Perawat gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan gigi di puskesmas, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi di puskesmas;
- b. Penyuluhan kesehatan gigi;
- c. Merefer kasus yang perlu diambil tindakan oleh dokter gigi.

#### Pasal 17

Nutrisionis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan kegiatan perbaikan gizi di wilayah kerjanya, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan penyuluhan gizi dan melatih kader gizi;
- b. Melaksanakan pembinaan ke Posyandu;

- c. Memantau kegiatan pemberian makanan tambahan balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.

#### Pasal 18

Sanitarian mempunyai tugas pokok merubah, mengendalikan dan atau menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan air bersih, jamban keluarga serta kebersihan lingkungan;
- b. Pengawasan hygiene perusahaan dan tempat – tempat umum.

#### Pasal 19

Juru obat mempunyai tugas pokok mengelola obat-obatan yang ada di puskesmas, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Mempersiapkan pengadaan obat di puskesmas;
- b. Mengatur administrasi dan penyimpanan obat di puskesmas;
- c. Mengatur distribusi obat sederhana ke puskesmas pembantu dan puskesmasdes.

### BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Puskesmas adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

#### Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan kepala sub bagian tata usaha diangkat dan di berhentikan oleh Walikota atas usul kepala dinas;
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Dilingkungan UPTD Puskesmas dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh kepala dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka, keputusan lain yang berkaitan dengan UPTD Puskesmas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 3 April 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2009  
TANGGAL : 3 APRIL 2009  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA